



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN MAYBRAT

Jalan Raya Kumurkek-Ayawasi No .1



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKA PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR : 900/105/DPPO-MBT/XI/2019**

**TENTANG
PEMEBERIAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGARAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
"SD NEGERI FATASE"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKA PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MAYBRAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelengraan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri FATASE nomor : A1. 02/SD- FATASE /MBT/XI/2019 tanggal 20 November 2019 serta lampiranya
- Menimbang** : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan bekal ilmu, pendidikan, pelatihan kepada masyarakat.
- b. Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri FATASE perlu mendapatkan izin Oprasional dan penyelenggaraan, ditetapkan dengan surat keputusan
- Memperhatikan** : 1. Undang-Udang Nomor 21 Tahun 1969, tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat
2. Undang-Udang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khususbagi Provinsi Papua
3. Undang-Udang Nomor 32 tahun 2003, tentang Sitem Pendidikan Nasional
4. Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerinta Daerah
5. Undang-Udang Nomor 33 tahun 2004, tentang Hubungan Keungan Antara Pemerinta Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerinta Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Lura Sekolah
7. Peraturan Pemerinta Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor tahun 2005, Tentan Organisasi dan tata kerja Direktorat jendral Pendidikan Luar Sekolah depertemen Pendidikan Nasional.



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MAYBRAT

Jalan Raya Kumurkek-Ayawasi No .1



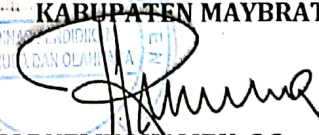
MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
- Nama Lembaga : Sekolah Dasar Negeri FATASE
- Jenis Paud : Sekolah Dasar (SD)
- Alamat : Kampung FATASE
- Distrik : Aitinyo Barat
- Kabupaten : Maybrat
- Pengelola : Frans Way
- KEDUA** : Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) terhitung maulai 20 November 2019
- KETIGA** : Pemengan Izin ini
1. Wajib Menyenggarakan Sekolah Dasar (SD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal
 2. Wajib menaati Peraturan Perudangan atau yang berlaku yang ditentukan kemudian hari
 3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala seusai denag ketentuan menurut model yang berlaku
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan terhitu muali Tanggal 20 Novemebr 2019 s/d 11 Novemebr 2025

Ditetapkan di : Kumurkek

Pada tanggal : 20 November 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAYBRAT**



KORNELIUS KAMBU, S.Sos, M.si
NIP. 19760917 200312 1 010



BUPATI MAYBRAT

ALAMAT : Jl Raya Kumurkek – Ayawasi

KEPUTUSAN BUPATI MAYBRAT

NOMOR : 420/ /KPTS/BUP-MBT/II/TAHUN 2020

TENTANG
PEMEBRIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH NEGERI FATASE
BUPATI MAYBRAT

Menimbang

- : a. Bahwa pendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang sangat penting dan bermanfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak sebelum memasuki lembaga pendidikan yang lebih tinggi yaitu Sekolah Mengah Pertama (SMP)
- b. Bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Maybrat perlu meningjatkan peran serta masyarakat sebagi mitra pemerinthan dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan secara optoimal
- c. Bahwa lembaga pendidikan Sekolah Dasar yang ada di akbupaten Maybrat , julah dan daya tampung serta penyebaranya masih terbatas sehingga masih terdapat layan pendidikan , maka perlu penambahan satu lembangan pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada Distrik Aitinyo Barat Kabupaten Maybrat
- d. Bahwa berdsarkan pertimbangan sebagi dimaksud pada huruf a, huruf b dan c , perlu menetapkan keputusan Bupati Maybrat tentan Izin Oprasional pelaksana Pendidikan Sekolah Dasar di Distrik Distrik Aitinyo Barat

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor tahun 2005, Tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat jendral Pendidikan Luar Sekolah departemen Pendidikan Nasional.

Memperhatikan

- : Surat Permohonan Izin pendirian Penyelenggaraan Pendidikan dari Kepala Sekolah SD Negeri Fatase Nomor: 900/105/DPPO-MBT/XI/2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Memberikan Izin Operasional pengembangan dan pelaksanaan kegiatan layanan Pendidikan pada Sekolah Dasar (SD) Negeri Fatase Distrik Aitinyo Barat

KEDUA

:

Pemberian Izin sebagaimana Diktum KESATU dalam pelaksanaannya senantiasa dan wajib mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan

KETIGA

:

Kepala dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maybrat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan demi terselenggaranya proses belajar mengajar pada sekolah sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU.

- KEEMAPAT : Seagalah biayah timbul sebagai akibat dikeluarkanya keputusan ini dibebankan kepada Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maybrat dan Suber-sumber pemerintahan lainnya yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pelaksanaanya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetaapkan : Kumurkek

Pada tanggal : 03 Februari 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdas Kemendikbud Ri di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maybrat di Kumurkek
5. Kepala Distri Aitinyo Barat di Maybrat
6. Kepala sekolah Dasar Negeri Fatase di Aitinyo Barat
7. Arsip